

Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia

Law and Sosio Cultural Values of Indonesian Society

Boby Daniel Simatupang^{a,1}, Kasman Siburian^{b,2}, Edi Kristianta Tarigan^{c,3}, Tiopan Siagian^{d,4}

^aUniversitas Potensi Utama Medan, Kota Medan Kode Pos 20241Indonesia., ^bUniversitas HKBP Nomensen Medan, Kota Medan Kode Pos 202341Indonesia., ^cUniversitas Potensi Utama Medan, Kota Medan Kode Pos 20241;

^dUniversitas Potensi Utama Medan, Kota Medan Kode Pos 20241Indonesia. bdanielsimatupang@gmail.com¹, kasmansiburian01@gmail.com², editarigan89@yahoo.com³, tiopansiagian70@gmail.com⁴

ABSTRAK

Hukum merupakan hasil dari penciptaan masyarakat yang di sahkan oleh pemerintah sebagai sarana masyarakat agar terciptanya suatu keadaan yang tertib, aman dan adil secara menyeluruh tanpa membedakan status sosial dan jabatan yang dimiliki masyarakat pada umumnya sehingga hukum itu dijadikan aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat luas serta meningkatkan Kualitas hidup masyarakat yang taat akan segala peraturan yang ada seperti taat pada hukum adatnya pada setiap kelompok masyarakat yang menjalankan adat-istiadat. Disini penulis merumuskan masalah seperti yakni Hubungan Hukum dengan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia. Jenis peneilitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskripsi Analitis dengan menggunakan teori menurut Prof. Mr.E.M Meyers “*De Algemene bergripen van het burglijik Recht*”. Hukum menjadi aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu adanya nilai-nilai kesusilaan yang ditunjukkan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat individu maupun masyarakat kolektif pada umumnya yang berakar dan menjadi dasar pemerintah untuk menciptakan atau menetapkan aturan hukum yang harus diterapkan didalam setiap pergaulan berbangsa dan bernegara sehingga adanya efek bagi yang melanggar aturan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan diundangkan pada lembaran Negara untuk mentaati setiap produk hukum yang ada. Hubungan hukum dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yaitu pada awalnya dahulu budaya masyarakat hukum Indonesia yaitu dengan budaya hukum yang tidak tertulis seperti yang berlaku hukum adat (unwritten law) jadi setiap wilayah nusantara Indonesia masing-masing mempunyai hukum adatnya yang dikenal sebagai budaya hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (living law). Nilai-nilai sosial dan budaya hukum ini tumbuh disetiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia. Seperti halnya setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing Sehingga secara keseluruhan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai dan budaya hukum living law. Seiring dengan perkembangan zamannya kemudian masyarakat hukum Indonesia juga terbiasa dengan nilai-nilai dan budaya hukum tertulis yang diakibatkan oleh proses kolonialisme di Indonesia yang dibawa oleh penjajah, terutama Belanda sendiri yang menganut budaya hukum eropa continental yang mengutamakan kodifikasi hukum untuk dapat diterapkan oleh seluruh golongan bangsa eropa yang tinggal di bumi nusantara Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya

ABSTRACT

Law is the result of the creation of society which is legalized by the government as a means of society to create a situation that is orderly, safe and just as a whole without distinguishing between social status and position held by society in general so that the law becomes a rule that lives in the midst of society at large and improve the quality of life of people who obey all existing regulations, such as obeying customary laws for every community group that practices customs. Here the author formulates problems such as the Relationship between Law and the Socio-Cultural Values of Indonesian Society. The type of research used in this research is analytical description using theory according to Prof. Mr.E.M Meyers “*De Algemene bergripen van het burglijik Recht*”. The law becomes a rule that lives in the midst of society with the elements contained therein, namely the existence of moral values demonstrated in the daily lives of individual communities and collective communities in general which are rooted and become the basis for the government to create or establish legal rules that must be implemented. applied in every national and state association so that there is an effect for those who violate legal rules which

have permanent legal force and are promulgated in the State gazette to comply with every existing legal product. The relationship between law and the cultural values of Indonesian society is that initially the culture of the Indonesian legal community was with an unwritten legal culture such as the prevailing customary law (unwritten law), so each region of the Indonesian archipelago each has its own customary law which is known as a legal culture live and develop in society (living law). These social values and legal culture grow in every small unit of the Indonesian legal community. Just as each region has its own customary law, the overall legal culture of Indonesian society is living law values and legal culture. As time progressed, the Indonesian legal community also became accustomed to the values and culture of written law resulting from the process of colonialism in Indonesia brought by the colonialists, especially the Dutch themselves, who adhered to continental European legal culture which prioritized legal codification so that it could be applied by all groups of people. Europeans living on the Indonesian archipelago.

Keywords :Law and Socio-Cultural Values

Info Artikel :

Disubmit:10 September

Direview:20 September

Diterima :21 Desember

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Didalam pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan penguatan hukum adat serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, agar aturan adat dapat tumbuh dan berkembang guna keinginan masyarakat tercapai dengan baik. Pada dasarnya hakikat otonomi daerah ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus berperan dalam pemberdayaan masyarakat local. Menurut E. Koswara dalam makalahnya "Pengaruh Format Politik Nasional Terhadap Demokrasi Lokal", Dalam politik ketatanegaraan telah mengalami pergeseran paradigma yang berpendapat disetiap daerah diberikan wewenang penuh dalam mengatur rakyatnya guna percepatan kesejahteraan masyarakat sehingga nilai-nilai sosial masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang. Maka pastinya hukum juga sangat mempengaruhi dimana lingkungan hidup kita berada, sehingga hukum itu digunakan sebagai alat untuk mencapai keadaan yang tertib bagi masyarakat begitu juga didalam pemerintahan sangat menentukan kebijakan-kebijakan didalam menggapai tujuan berdirinya di suatu Negara. Hukum dan lingkungan sosial masyarakat sangat menentukan terhadap keberlakuan hukum.

Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004. Jadi Otonomi daerah ini bersifat mengatur kepentingan masyarakat local yang mempunyai batas daerah tertentu namun masih dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam ketentuan Pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999 yang mengisyaratkan Pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembinaan dengan pemberian pelatihan dan pemberian pedoman dalam melaksanakan cara kerja pemerintah dalam melaksanakan Otonomi daerah tersebut guna percepatan pemerataan pembangunan ekonomi pada wilayah tersebut.

Didalam Konstitusi Indonesia mengatur bahwasannya Indonesia adalah Negara Hukum yakni tertulis didalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dengan demikian Hukum itu hidup ditengah-tengah pergaulan masyarakat, dan segala sesuatu tingkah laku manusia harus diatur demi terciptanya tata tertib, keamanan serta berkeadilan ditengah masyarakat. Sebagaimana hukum itu diciptakan diluruh dunia dibawah pemerintahan yang menaungi wilayah dan rakyatnya, maka hukum itu mempunyai peranan penting dalam setiap arah kebijakan dan peraturan guna menghasilkan suatu Negara yang taat hukum. Hukum sendiri tidak dapat hadir tanpa adanya unsur-unsur penting didalam asas-asas hukum yang berkembang.

Sehingga hukum tersebut terkandung didalam asas-asas hukum yakni seperti Asas ***Lex Superior Derogat Legi Inferiori*** bermakna yaitu peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah

tidak boleh menabrak ataupun melanggar peraturan yang lebih di atasnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Asas ***Lex Specialis Derogat Legi Generali*** bermakna yaitu peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dapat mengenyampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Asas ***Lex Posterior Derogat Legi Priori*** bermakna yaitu aturan yang baru dapat mengenyampingkan peraturan yang lama seperti Kitab Undang-Undang Tenaga Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Maka asas-asas hukum ini berlaku guna membuat suatu peraturan itu tidak tumpang tindih dan membuat suatu kepastian hukum yang akan diterapkan didalam suatu perilaku hukum yang baik. Hukum itu tercipta atau/ terlahir dari suatu nilai-nilai sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang tidak berlawanan dengan norma-norma yang hidup ataupun kebiasaan yang baik sehingga nilai-nilai asusila atau sifat dari kejahatan tidak dapat dibenarkan dalam berperilaku.

Didalam pengertian nilai sosial yaitu “ suatu sikap penghargaan yang ditujukan untuk masyarakat terhadap sesuatu yang dinilai baik, pantas, luhur untuk perkembangan dan kabaikan hidup bersama”. Sedangkan norma sosial diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengingat kelompok masyarakat untuk dilaksanakan bersama-sama. Sehingga berperan untuk membentuk suatu sikap, perilaku dan tindakan-tindakan kemanusiaan didalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial ini juga yang selalu diinginkan dan juga sebagai kualitas diri masyarakat didalam perlakuan sehari-hari sehingga dianggap sebagai secara bathiniah maupun baik secara lahiriah.

Pembagian Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dapat kita lihat juga didalam 4 (empat) bagian yakni: (1).Nilai Kerohanian yakni yang dianggap sebagai nilai kesucian diri masyarakat itu sendiri; (2).Nilai Kenikmatan yakni yang dianggap sebagai nilai rasa senang maupun rasa enak bilamana masyarakat di sekelilingnya dapat merasakan dari hadirnya nilai kenikmatan ini sendiri; (3).Nilai Kejiwaan yakni yang dianggap sebagai nilai kebenaran dan atau nilai keindahan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa keadilan, ketertiban dan juga keamanan; (4).Nilai Kehidupan yakni yang dianggap sebagai nilai kesegaran dan juga nilai jasmaniah yang berhubungan dengan rasa keadilan,, ketertiban dan juga keamanan.

Jika kita dapat lihat dari sifat nilai itu maka kita dapat tafsirkan dengan suatu nilai dalam bentuk dari sebuah ide yang bernilai real/nyata bisa juga dapat dirasakan secara pancaindera. Kehadiran nilai juga tidak hadir secara penuh dari individu masyarakat, boleh juga dari kelompok masyarakat yang menilai dari suatu penilaian dari nilai tersebut. Penilaian dapat berupa buruk ataupun baik pada perilaku masyarakat ataupun pada budaya yang dilangsungkan pada acara adat-istiadatnya. Jadi penilaian itu timbul dari setelah dilihat dan dirasakan dari tingkah laku individu manusia ataupun kelompok masyarakat tersebut.

Dalam penilaian nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia ditinjau dari arah bagian objektif pasti akan menimbulkan esensi yang bertahan tetap melalui edukasi ataupun dari pemahaman yang diwariskan kepada pewaris budaya masyarakat sehingga membuat nilai yang bermamfaat untuk dilestarikan dan dikembangkan. Sehingga membentuk dasar cara untuk bersikap dan berperilaku. Bilamana ada kelompok masyarakat dalam menghadapi permasalahan dari akibat perbedaan yang aktual ataupun perbedaan yang ideal dalam menghadapinya dengan cara praktis maupun dengan yang standar.

Seperti contoh sebagai berikut dalam menghadapi masalah secara standar yaitu dalam hal pencurian, ketidak mampuan membayar utang, dan sebagainya maka dapat ditentukan dari tingkah-laku individu penyimpangan dari nilai yang ideal ditengah-tengah masyarakat tersebut. Dalam kondisi demikian masyarakat yang dihadapkan pada masalah tersebut di harapkan dengan rasa jaminan ketertiban dan keamanan serta dapatnya nilai yang berkeadilan untuk mempertahankan eksistensinya pada nilai budaya masyarakat tersebut.

Indonesia saat ini mengalami masa transisi perubahan dari nilai-nilai masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern, namun didalam perubahannya tidak sedikit juga mengalami suatu hambatan yang disebabkan akan bergantinya nilai-nilai yang hidup secara tradisional menjadi perilaku yang modern.

Didalam mempelajari pemecahan dari hambatan-hambatan yang timbul dari perubahan nilai tradisional menjadi modern dapat dilihat dari mempelajari pada aspek sosial yang terkini secara actual dari lembaga-lembaga hukum yang ada sehingga tujuan dari terciptanya aturan hukum yang efektif begitu juga mempelajari pada ilmu sosiologi dalam mempersiapkan hukum serta mempelajari pada metodologi hukum agar praktisi dan hakim dapat melakukan interpretasi untuk melakukan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi.

Dengan adanya Nilai dan Norma ditengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan hak individu yang akan terlindungi dari nilai-nilai perilaku buruk. suatu perilaku masyarakat ataupun perilaku perindividu yang mempunyai nilai positif maupun nilai negative yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain sehingga dapat menimbang baik dan buruknya dari perilaku yang dinilai tersebut.

Jadi kalo melihat Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago) dapat juga kita masuki adalah setiap daerah mempunyai adat-istiadat yang berbeda pula sehingga macam-macam penilaian nilai sosial itu juga sangat mempengaruhi tempat dimana berlakunya hukum adat itu sendiri. cara hidup masyarakat yang telah berkembang dan diwariskan oleh pewaris sebelumnya yang dianggap sebagai aturan yang hidup guna akan diwariskan dan dilestarikan untuk para pewaris berikutnya, jadi budaya masyarakat tersebut dapat kita lihat seperti bahasa, karya seni, pakaian adatnya serta kepercayaan yang dianutnya begitu juga adat istiadat yang berlaku.

Akibat dari perubahan sosial didalam masyarakat dapat disebabkan beberapa faktor yang berawal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat tersebut. Faktor-faktor dari internal seperti terjadinya revolusi dan pertambahan penduduk sedangkan pada eksternal yaitu pengaruh budaya masyarakat lain yang masuk kedalam daerahnya atau dalam perang ataupun dalam lingkungan fisik. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto” Dalam perubahan social dapat terjadi pada saat masyarakat melakukan hubungan dengan masyarakat lain yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi sebab dalam lapisan sosial tersebut dapat mempermudah perubahan sosial”. Contoh dari faktor-faktor penghambat dari perubahan sosial yaitu:(1.)Pandangan masyarakat yang memprioritaskan masa lalu seperti tradisionalisme masyarakat; (2).Suatu sikap yang kuat; (3).Hambatan yang bersifat ideologis.

Menurut teori menurut Prof. Mr.E.M Meyers “ De Algemene bergrippen van het burgerlijk Recht”. Hukum menjadi aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu adanya nilai-nilai kesusilaan yang ditunjukkan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat individu maupun masyarakat kolektif pada umumnya yang berakar dan menjadi dasar pemerintah untuk menciptakan atau menetapkan aturan hukum yang harus diterapkan didalam setiap pergaulan berbangsa dan bernegara sehingga adanya efek bagi yang melanggar aturan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan diundangkan pada lembaran Negara untuk mentaati setiap produk hukum yang ada.

Berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan hendaknya hukum itu tercipta agar menjadi pegangan yang hidup atau bisa dikatakan sebagai *rule of law* sebagai sarana pembaharuan. Sebagai contoh Undang-Undang hadir untuk dapat diterapkan diberbagai lapisan masyarakat agar nilai-nilai social yang hidup ditengah masyarakat dapat lestari dan berkembang sehingga dapat memberi mamfaat yang luas seperti halnya dalam bidang pakaian adat seperti larangan memakai koteka di Papua dan keharusan membuat sertifikat tanah pada setiap tempat diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum

Pengertian Hukum yaitu “undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang dan begitu juga oleh Badan eksekutif melalui keputusan dan peraturan serta atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden”. Sehingga hukum itu bisa benar-benar diterima masyarakat umum untuk bisa diterapkan diseluruh bidang pergaulan masyarakat dengan masyarakat maupun pemerintah dengan masyarakat serta pemerintah dengan pemerintah itu sendiri sehingga dapat diterapkan tanpa mengurangi perbedaan status sosial.

B. Nilai-Nilai Sosial

Pengertian Nilai-Nilai Sosial yaitu suatu perilaku masyarakat ataupun perilaku perindividu yang mempunyai nilai positif maupun nilai negative yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain sehingga dapat menimbang baik dan buruknya dari perilaku yang dinilai tersebut. Jadi kalo melihat Indonesia adalah negara kepulauan dapat juga kita masuki adalah setiap daerah mempunyai adat-istiadat yang berbeda pula sehingga macam-macam penilaian nilai sosial itu juga sangat mempengaruhi tempat dimana berlakunya hukum adat itu sendiri.

C. BUDAYA MASYARAKAT

Pengertian Budaya Masyarakat yaitu cara hidup masyarakat yang telah berkembang dan diwariskan oleh pewaris sebelumnya yang dianggap sebagai aturan yang hidup guna akan diwariskan dan dilestarikan untuk para pewaris berikutnya, jadi budaya masyarakat tersebut dapat kita lihat seperti bahasa, karya seni, pakaian adatnya serta kepercayaan yang dianutnya begitu juga adat istiadat yang berlaku.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Deskripsi Analitis dengan menggunakan teori menurut Prof. Mr.E.M Meyers “De Algemene bergripen van het burgerlijk Recht”. Ini merupakan metode penelitian yang bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Penelitian ini ditujukan dalam memecahkan sebuah masalah dalam sebuah bidang seperti Hubungan Hukum dengan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia

Didalam membahas mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia pastinya tidak terlepas dari kenyataan bahwasannya terciptanya Negara Indonesia adalah berdasarkan hukum (rechtstaat) yang berbentuk Republik dan juga mempunyai system pemerintahan yang berdemokrasi. Sebagai bentuk dari system masyarakat hukum pastinya mempunyai bagian-bagian system tersendiri dan juga memiliki struktur social, system filsafat, system pendidikan, system budaya, system hukum, system pembentukan dan penerapan hukum. Dan didalam masyarakat hukum juga memiliki nilai-nilai social budaya sebagai tradisi yang sudah berakar dan dipercaya sebagai tradisi oleh masyarakat yang menganutnya.

Didalam teori Prof. Mr.E.M Meyers mengemukakan sebagai berikut: “De Algemene bergripen van het burgerlijk Recht”. Hukum menjadi aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu adanya nilai-nilai kesusilaan yang ditunjukkan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat individu maupun masyarakat kolektif pada umumnya yang berakar dan menjadi dasar pemerintah untuk menciptakan atau menetapkan aturan hukum yang harus diterapkan didalam setiap pergaulan berbangsa dan bernegara sehingga adanya efek bagi yang melanggar aturan hukum yang telah

berkekuatan hukum tetap dan diundangkan pada lembaran Negara untuk mentaati setiap produk hukum yang ada.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah termuat dengan jelas dan nyata bahwasannya Negara Republik Indonesia telah menjamin Hukum didalam setiap langkah-langkah dan kebijakan pemerintah harus berpijakkan dengan hukum sebab Hukum telah terjamin dan tertulis didalam Konstitusi Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi segala sesuatu tindakan yang dilakukan pemerintah sudah pasti terukur dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipandang disetiap belahan negara yang ada didunia ini. undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.

Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh kelompok legislatif dan atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang dan begitu juga oleh Badan eksekutif melalui keputusan dan peraturan serta atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden". Sehingga hukum itu bisa benar-benar diterima masyarakat umum untuk bisa diterapkan diseluruh bidang pergaulan masyarakat dengan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri sehingga dapat diterapkan tanpa mengurangi perbedaan status sosial. Maka sebab itu peranan Pemerintah dalam pembentukan aturan sangatlah diperlukan demi tercapainya nilai-nilai sosial masyarakat yang membentuk hukum itu sendiri.

Dengan adanya peraturan yang menjamin tentang aturan tingkah laku ini maka sudah sepatutnya masyarakat dan pemerintah bersikap lebih baik dan lebih menjalankan hukum agar terciptanya suatu keadaan yang tertib, aman dan berkeadilan. Sehingga didalam aturan konstitusi sudah terjamin suatu aturan yang hidup disetiap langkah-langkah kebijakan yang mempunyai nilai-nilai budaya yang dipahami masyarakat suatu cerminan hukum yang akan dilaksanakan.

Sehingga hukum tersebut terkandung didalam asas-asas hukum yakni seperti Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori bermakna yaitu peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah tidak boleh menabrak ataupun melanggar peraturan yang lebih diatasnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali bermakna yaitu peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dapat mengenyampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori bermakna yaitu aturan yang baru dapat mengenyampingkan peraturan yang lama seperti Kitab Undang-Undang Tenaga Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Maka asas-asas hukum ini berlaku guna membuat suatu peraturan itu tidak tumpang tindih dan membuat suatu kepastian hukum yang akan diterapkan didalam suatu perilaku hukum yang baik. Hukum itu tercipta atau/ terlahir dari suatu nilai-nilai sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang tidak berlawanan dengan norma-norma yang hidup ataupun kebiasaan yang baik sehingga nilai-nilai asusila atau sifat dari kejahatan tidak dapat dibenarkan dalam berperilaku.

Didalam sistem pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto mengakibatkan perubahan ketatanegaraan di Indonesia akibat dampak dari tuntutan dari sebagian besar masyarakat Indonesia pada tahun 1998 yang dikenal dengan peristiwa Reformasi. akibat dari peristiwa itu lahirlah yang namanya orde reformasi yang juga masih membutuhkan peranan hukum yang kuat untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya yang ada didalam masyarakat Indonesia sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berkembang. Dari tahapan perkembangan tersebut dapat kita lihat dengan baik pada sarana hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, walaupun dengan demikian sampai dengan sekarang ini masih dalam tahapan unifikasi. Melihat dari perjuangan yang panjang bangsa Indonesia masih belum dapat melaksanakan sesuai pada harapan dan cita-cita bangsa yang diharapkan.

Fokus utama dari reformasi total ini adalah tuntutan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (civil society) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memunculkan nilai-

nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat serta bertanggung jawab kepada rakyat. Dasar filsafat inilah yang melahirkan tuntutan untuk memberlakukan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ini terlihat bahwa akan terjadi lagi penguatan hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat yang berada di wilayah-wilayah di mana otonomi daerah diberlakukan.

Didalam pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan penguatan hukum adat serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, agar aturan adat dapat tumbuh dan berkembang guna keinginan masyarakat tercapai dengan baik. Pada dasarnya hakikat otonomi daerah ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus berperan dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Menurut E. Koswara dalam makalahnya "Pengaruh Format Politik Nasional Terhadap Demokrasi Lokal", Dalam politik ketatanegaraan telah mengalami pergeseran paradigma yang berpendapat disetiap daerah diberikan wewenang penuh dalam mengatur rakyatnya guna percepatan kesejahteraan masyarakat sehingga nilai-nilai sosial masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang.

Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004. Jadi Otonomi daerah ini bersifat mengatur kepentingan masyarakat lokal yang mempunyai batas daerah tertentu namun masih dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam ketentuan Pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999 yang mengisyaratkan Pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembinaan dengan pemberian pelatihan dan pemberian pedoman dalam melaksanakan cara kerja pemerintah dalam melaksanakan Otonomi daerah tersebut guna percepatan pemerataan pembangunan ekonomi pada wilayah tersebut.

Dalam hal ini haruslah dapat terselesaikan agar tidak mengganggu pada pembangunan yang lain seperti dalam hal tercapainya kesejahteraan sosial dan juga pada industriliasasi. Sehingga dapat mengejar ketinggalan pada tahap pembangunan yang telah dikerjakan oleh bangsa-bangsa lain. Dan hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjamin hak dan kewajiban setiap masyarakat yang ada diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ditengah masyarakat juga hadir hukum yang dikerjakan secara tradisional seperti acara melangsungkan perjodohan dan pernikahan serta aturan tata kerama yang dilakukan disetiap laku jalan hidup yang penuh dengan tanggung-jawab secara moral dan etika.

Hukum juga disetiap individu masyarakat, maupun kelompok masyarakat juga harus mentaati hukum itu sendiri disebabkan hukum itu bersifat mengikat dan memaksa serta melindungi pada kepentingan setiap individu masyarakat maupun kelompok masyarakat. Bilamana ada individu ataupun kelompok masyarakat yang melanggar hukum maka akan terjerat dengan hukum itu sendiri dan akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Bagi yang melanggar hukum tidak boleh diwakilkan ataupun dikuasakan kepada orang lain.

Jadi sebenarnya tujuan hukum itu dibuat dan disepakati oleh masyarakat yaitu bertujuan untuk memberikan mamfaat efek jera bagi yang melanggar dan menjadikan sifat pembelajaran bagi masyarakat begitu juga pada pemerintah begitu juga tujuan dari hukum itu tidak terlepas dari yang namanya untuk melindungi setiap insan manusia yang akan menciptakan rasa aman dan tentram di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah pemerintah dan juga tidak terlepas dari rasa bebas tanpa adanya diskriminasi disetiap lini kehidupan.

Tugas dan fungsi Hukum itu sebenarnya juga sebagai kontrol social yang tidak dapat dikesampingkan untuk tercapainya suatu kontrol keseimbangan dalam aktifitas pergaulan hidup masyarakat. Maka bilamana masyarakat mendapat masalah hukum seperti penyelesaian pada rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi maka penyelesaiannya juga dapat melalui proses hukum baik dilakukan secara perdata maupun penyelesaian secara pidana.

Hukum juga harus dihormati bukan untuk ditakuti namun Hukum juga harus tercipta menjadi kebahagiaan untuk seluruh lapisan masyarakat. Didalam aturan hukum terdapat karakter nilai sosial seperti:

(1). Suatu kejadian melalui proses interaksi sosial; (2). Suatu pengetahuan pola hidup yang diajarkan sejak lahir dalam bersosialisasi; (3). Suatu keinginan bersama masyarakat dalam mencapai cita-cita; (4). Suatu keadaan sifat perilaku masyarakat yang beranekaragam; (5). Suatu pola hidup yang berbeda sehingga memiliki dampak yang berbeda pula; (6). Suatu tindakan perorangan yang dapat menyebabkan terpengaruhnya masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum yakni (1). Terletak pada Oknum Penegak Hukum; (2). Sarana Dan Prasarana; (3). Kebudayaan; (4). Masyarakat dan ; (5). Hukum itu sendiri.

1. Terletak Pada Oknum Penegak Hukum maksudnya disini yaitu adanya suatu pengaruh yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu dimulai dari perbuatan penegak hukum itu sendiri yang menyangkut dengan mentalitas dan keperibadian oknum penegak hukum itu karena apabila oknum penegak hukum melebihi dari wewenangnya maka bisa berakibat kurang percayanya masyarakat dalam penanganan masalah-masalah hukum tersebut ;
2. Sarana dan Prasarana maksudnya disini yaitu Dalam penegakan hukum diperlukan sarana dan prasarana yang cukup sebab penunjang untuk mendukung penegakan hukum itu sendiri. Seperti bilamana adanya kejahatan ITE yang mana kejahatan sekarang ini semakin canggih dan modern maka oknum penegak hukum harus dibekali dan diberikan keleluasaan mengambil bukti-bukti dan begitu juga keleluasaan masyarakat dalam membantu oknum penegak hukum dalam mencari kebenaran dan bukti-bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh di terduga kejahatan tersebut;
3. Kebudayaan maksudnya disini yaitu Didalam penerapan hukum sangatlah diperlukan kebudayaan yang patuh terhadap hukum yang berlaku sehingga wujud larangan-larangan terhadap hukum itu terlaksana dengan baik, maka diperlukan peningkatan mutu masyarakat dan pemerintah agar merawat kebudayaan patuh terhadap hukum.
4. Masyarakat maksudnya disini yaitu peranan masyarakat sangat dominan untuk bisa hukum itu berjalan dengan maksimal, maka oknum penegak hukum diperlukan untuk mensosialisasikan hukum agar masyarakat mampu mengartikan hukum itu dan bertujuan sosialisasi tersebut agar masyarakat sadar hukum dan mentaati hukum tersebut dalam proses penegakan hukum yang berlaku begitu juga para penegak hukum dituntut untuk profesionalitas dan proporsional didalam peningkatan kualitas pengetahuan dan kesadaran hukum.
5. Hukum itu sendiri maksudnya disini yaitu sebagaimana terjaminnya tujuan dari hukum tersebut yang membentuk ketertiban, keamanan serta rasa berkeadilan yang membentuk masyarakat dan pemerintah. Maka hukum itu digunakan untuk mengambil kebijakan dalam pengawasan yang aktif bagi oknum penegak hukum secara keseluruhan.

Didalam pengertian nilai sosial yaitu “ *suatu sikap penghargaan yang ditujukan untuk masyarakat terhadap sesuatu yang dinilai baik, pantas, luhur untuk perkembangan dan kabaikan hidup bersama*”. Sedangkan norma sosial diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat untuk dilaksanakan bersama-sama. Sehingga berperan untuk membentuk suatu sikap, perilaku dan tindakan-tindakan kemanusiaan didalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial ini juga yang selalu diinginkan dan juga sebagai kualitas diri masyarakat didalam perlakuan sehari-hari sehingga dianggap sebagai secara bathiniah maupun baik secara lahiriah.

Pembagian Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dapat kita lihat juga didalam 4 (empat) bagian yakni: (1). Nilai Kerohanian yakni yang dianggap sebagai nilai kesucian diri masyarakat itu sendiri; (2). Nilai Kenikmatan yakni yang dianggap sebagai nilai rasa senang maupun rasa enak bilamana masyarakat di sekelilingnya dapat merasakan dari hadirnya nilai kenikmatan ini sendiri; (3). Nilai Kejiwaan yakni yang dianggap sebagai nilai kebenaran dan atau nilai keindahan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa keadilan, ketertiban dan juga keamanan; (4). Nilai Kehidupan yakni yang dianggap sebagai nilai kesegaran dan juga nilai jasmaniah yang berhubungan dengan rasa keadilan,, ketertiban dan juga keamanan.

Jika kita dapat lihat dari sifat nilai itu maka kita dapat tafsirkan dengan suatu nilai dalam bentuk dari sebuah ide yang bernilai real/nyata bisa juga dapat dirasakan secara pancaindera. Kehadiran nilai juga tidak hadir secara penuh dari individu masyarakat, boleh juga dari kelompok masyarakat yang menilai dari suatu penilaian dari nilai tersebut. Penilaian dapat berupa buruk ataupun baik pada perilaku masyarakat ataupun pada budaya yang dilangsungkan pada acara adat-istiadatnya. Jadi penilaian itu timbul dari setelah dilihat dan dirasakan dari tingkah laku individu manusia ataupun kelompok masyarakat tersebut.

Dalam penilaian nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia ditinjau dari arah bagian objektif pasti akan menimbulkan esensi yang bertahan tetap melalui edukasi ataupun dari pemahaman yang diwariskan kepada pewaris budaya masyarakat sehingga membuat nilai yang bermamfaat untuk dilestarikan dan dikembangkan. Sehingga membentuk dasar cara untuk bersikap dan berperilaku. Bilamana ada kelompok masyarakat dalam menghadapi permasalahan dari akibat perbedaan yang aktual ataupun perbedaan yang ideal dalam menghadapinya dengan cara praktis maupun dengan yang standar. Seperti contoh sebagai berikut dalam menghadapi masalah secara standar yaitu dalam hal pencurian, ketidak mampuan membayar utang, dan sebagainya, maka dapat ditentukan dari tingkah-laku individu penyimpangan dari nilai yang ideal ditengah-tengah masyarakat tersebut. Dalam kondisi demikian masyarakat yang dihadapkan pada masalah tersebut di harapkan dengan rasa jaminan ketertiban dan keamanan serta dapatnya nilai yang berkeadilan untuk mempertahankan eksistensinya pada nilai budaya masyarakat tersebut.

Indonesia saat ini mengalami masa transisi perubahan dari nilai-nilai masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern, namun didalam perubahannya tidak sedikit juga mengalami suatu hambatan yang disebabkan akan bergantinya nilai-nilai yang hidup secara tradisional menjadi perilaku yang modern. Didalam mempelajari pemecahan dari hambatan-hambatan yang timbul dari perubahan nilai tradisional menjadi modern dapat dilihat dari mempelajari pada aspek sosial yang terkini secara actual dari lembaga-lembaga hukum yang ada sehingga tujuan dari terciptanya aturan hukum yang efektif begitu juga mempelajari pada ilmu sosiologi dalam mempersiapkan hukum serta mempelajari pada metodologi hukum agar praktisi dan hakim dapat melakukan interpretasi untuk melakukan temuan-temuan tentang keadaan social masyarakat melalui bantuan ilmu soisologi.

Dengan adanya Nilai dan Norma ditengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan hak individu yang akan terlindungi dari nilai-nilai perilaku buruk. suatu perilaku masyarakat ataupun perilaku perindividu yang mempunyai nilai positif maupun nilai negative yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain sehingga dapat menimbang baik dan buruknya dari perilaku yang dinilai tersebut. Jadi kalo melihat Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago) dapat juga kita masuki adalah setiap daerah mempunyai adat-istiadat yang berbeda pula sehingga macam-macam penilaian nilai sosial itu juga sangat mempengaruhi tempat dimana berlakunya hukum adat itu sendiri. cara hidup masyarakat yang telah berkembang dan diwariskan oleh pewaris sebelumnya yang dianggap sebagai aturan yang hidup guna akan diwariskan dan dilestarikan untuk para pewaris berikutnya, jadi budaya masyarakat tersebut dapat kita lihat seperti bahasa, karya seni, pakaian adatnya serta kepercayaan yang dianutnya begitu juga adat istiadat yang berlaku.

Hubungan hukum dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yaitu pada awalnya dahulu budaya masyarakat hukum Indonesia yaitu dengan budaya hukum yang tidak tertulis seperti yang berlaku hukum adat (unwritten law) jadi setiap wilayah nusantara Indonesia masing-masing mempunyai hukum adatnya yang dikenal sebagai budaya hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (living law). Nilai-nilai sosial dan budaya hukum ini tumbuh disetiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia. Seperti halnya setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing Sehingga secara keseluruhan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai dan budaya hukum living law. Seiring dengan perkembangan zamannya kemudian masyarakat hukum Indonesia juga terbiasa dengan nilai-nilai dan budaya hukum tertulis yang diakibatkan oleh proses kolonialisme di Indonesia yang dibawa oleh penjajah, terutama Belanda sendiri yang menganut budaya hukum eropa continental yang mengutamakan kodifikasi hukum untuk dapat diterapkan oleh seluruh golongan bangsa eropa yang tinggal di bumi nusantara Indonesia.

Dewasa ini Indonesia baru berada dalam proses pembangunan dan termasuk sebagai Negara yang berkembang sebagai salah satu Negara yag berkembang harus malalui tahap-tahap perkembangan pembangunan yaitu dengan tahap unifikasi, tahap industrialisasi dan tahap kesejahteraan sosial. Jadi disini

sangat diperlukan peranan hukum, ahli hukum serta lembaga-lembaga hukum yang sangat penting dalam pembangunan tersebut yaitu pada saat perpindahan dari satu system norma-norma serta nilai-nilai nasional yang baru. Peranan hukum yaitu memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan dari hukum tidak tertulis menjadi hukum yang tertulis untuk ditaati dan dilaksanakan untuk semua lapisan masyarakat namun juga hukum yang tidak tertulis seharusnya diberikan tempat yang sama dengan hukum yang tertulis sehingga penerapan suatu hukum itu dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya perselisihan ataupun gesekan dalam penegakan hukum adat.

Bahwa terdapat kriteria tertentu untuk mengevaluasi suatu sistem hukum yang terwujud dalam elaborasi kebenaran bahwa jika hukum memang memiliki sesuatu nilai sebagai sarana untuk realisasi tujuan-tujuan manusia, maka harus berisi aturan-aturan tertentu berkenaan dengan kondisi dasar dari kehidupan kemasyarakatan tersebut. Disamping itu juga hukum-hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat tersebut memang merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang merupakan potensi hukum dari masyarakat Indonesia dan juga berdasarkan pendapat para penganut ajaran sosiological jurisprudence yang mengartikan hukum itu sebagai Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi Hukum yang tertulis tidak seharusnya meniadakan hukum yang tidak tertulis sehingga kesamaan fungsi dari hukum tersebut sama-sama terjaga dan saling melengkapi pada pola hidup masyarakat yang masih melaksanakan hukum adat tersebut.

Saat ini bangsa Indonesia tengah berada pada era otonomi daerah dimana era ini menuntut adanya kemampuan dari masyarakat di daerah otonom (kabupaten/kota) untuk dapat mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat yang ada dalam batas wilayah dimana daerah otonom itu berada. Oleh karena itu perlu ditumbuh kembangkan kembali, hukum dan nilai-nilai sosial budaya setempat agar otonomi daerah berjalan dengan baik.

Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan sangat erat karena didalam hukum mempunyai pengaruh didalam proses interaksi sosial jadi dapat dikatakan semakin tinggi hubungan interaksi sosial maka akan semakin tinggi juga penggunaan hukum dalam melaksanakan suatu proses interaksi sosial tersebut. Didalam hukum juga mempunyai beberapa unsur-unsur yang merupakan suatu refleksi dari masyarakat seperti unsur riil dan unsur idiel. Contohnya unsur riil berkenaan dengan hal yang konkrit dan nyata seperti kebudayaan material, masyarakat/manusia dan juga lingkungan hidup. Sedangkan contoh dari unsur idiel yaitu merupakan unsur yang berkaitan dengan gagasan, pendapat hukum, ide serta pengertian-pengertian tentang hukum itu sendiri.

Dalam lingkungan hidup sebagai bagian dari unsur riil ikut juga berperan dalam pembentukan hukum dan juga mempunyai pengaruh didalam pelaksanaan hukum tersebut sebab lingkungan hidup dapat dipahami secara ilmu sosial yang berhubungan langsung dengan pola hidup manusia, jadi lingkungan hidup menyajikan banyak hal untuk menjadi kebutuhan manusia. Contohnya seperti udara, air maupun lahan darat yang digunakan dalam sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk mempengaruhi dampak bagi kehidupan manusia tersebut. Maka pastinya hukum juga sangat mempengaruhi dimana lingkungan hidup kita berada, sehingga hukum itu digunakan sebagai alat untuk mencapai keadaan yang tertib bagi masyarakat begitu juga didalam pemerintahan sangat menentukan kebijakan-kebijakan didalam menggapai tujuan berdirinya di suatu Negara. Hukum dan lingkungan sosial masyarakat sangat menentukan terhadap keberlakuan hukum.

Pada saat ini Indonesia masuk kedalam masa transisi dimana perubahan terhadap nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat tradisional menjadi masyarakat yang bersifat modern. Dan didalam perubahan tersebut barang tentu mempunyai hambatan yang terkadang akan mengakibatkan keresahan ataupun kekhawatiran didalam masyarakat sebab sudah barang tentu sifat keaslian dari nilai-nilai budaya secara tradisional akan bergeser menjadi nilai kebudayaan yang modern. Dari hambatan-hambatan yang timbul seperti berubahnya identitas keberibadian nasional dan berubahnya sikap golongan intelektual.

Didalam nilai-nilai sosial masyarakat terdapat pola perilaku yang berguna untuk sebagai pedoman hidup masyarakat. Secara otomatis dapat membentuk perbuatan hingga dengan pola bahasa dalam kelompok masyarakat. Jadi keberadaan dari nilai-nilai sosial ini sangat membantu disetiap individu guna mendapatkan hak dan kewajibannya secara merata dan adil. Begitu juga nilai-nilai sosial dapat membantu untuk dapat menggapai tujuan bersama.

Akibat dari perubahan sosial didalam masyarakat dapat disebabkan beberapa faktor yang berawal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat tersebut. Faktor-faktor dari internal seperti terjadinya revolusi dan pertambahan penduduk sedangkan pada eksternal yaitu pengaruh budaya masyarakat lain yang masuk kedalam daerahnya atau dalam perang ataupun dalam lingkungan fisik. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto” Dalam perubahan social dapat terjadi pada saat masyarakat melakukan hubungan dengan masyarakat lain yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi sebab dalam lapisan sosial tersebut dapat mempermudah perubahan sosial”. Contoh dari faktor-faktor penghambat dari perubahan sosial yaitu:(1.)Pandangan masyarakat yang memprioritaskan masa lalu seperti Tradisionalisme masyarakat; (2).Suatu sikap yang kuat; (3). Hambatan yang bersifat idiologis.

Untuk dapat nilai-nilai sosial masyarakat itu hendaknya dirangkai dengan peraturan perundang-undangan agar menjadi hukum yang hidup atau bisa dikatakan sebagai rule of law sebagai sarana pembaharuan. Sebagai contoh Undang-Undang hadir untuk dapat diterapkan diberbagai lapisan masyarakat dalam bidang pakaian adat seperti larangan memakai koteka di Papua dan keharusan membuat sertifikat tanah.

5. KESIMPULAN

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah termuat dengan jelas dan nyata bahwasannya Negara Republik Indonesia telah menjamin Hukum didalam setiap langkah-langkah dan kebijakan pemerintah harus berpijakan dengan hukum sebab Hukum telah terjamin dan tertulis didalam Konstitusi Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi segala sesuatu tindakan yang dilakukan pemerintah sudah pasti terukur dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipandang disetiap belahan negara yang ada didunia ini. Dengan adanya peraturan yang menjamin tentang aturan tingkah laku ini maka sudah sepatutnya masyarakat dan pemerintah bersikap lebih baik dan lebih menjalankan hukum agar terciptanya suatu keadaan yang tertib, aman dan berkeadilan. Sehingga didalam aturan konstitusi sudah terjamin suatu aturan yang hidup disetiap langkah-langkah kebijakan yang mempunyai nilai-nilai budaya yang dipahami masyarakat suatu cerminan hukum yang akan dilaksanakan.

Hukum merupakan hasil dari penciptaan masyarakat yang di sahkan oleh pemerintah sebagai sarana masyarakat agar terciptanya suatu keadaan yang tertib, aman dan adil secara menyeluruh tanpa membedakan status sosial dan jabatan yang dimiliki masyarakat pada umumnya sehingga hukum itu dijadikan aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat luas serta meningkatkan Kualitas hidup masyarakat yang taat akan segala peraturan yang ada seperti taat pada hukum adatnya pada setiap kelompok masyarakat yang menjalankan adat-istiadat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hukum itu sangat berfungsi untuk hal keamanan, ketertiban dan berkeadilan didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga berhubungan dengan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia. Disini penulis merumuskan masalah seperti yakni Hubungan Hukum dengan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia.

Menurut teori menurut Prof. Mr.E.M Meyers “ *De Algemene bergripen van het burglijk Recht*”. Hukum menjadi aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu adanya nilai-nilai kesusilaan yang ditunjukkan didalam kehidupan sehari-hari masyarakat individu maupun masyarakat kolektif pada umumnya yang berakar dan menjadi dasar pemerintah untuk menciptakan atau menetapkan aturan hukum yang harus diterapkan didalam setiap pergaulan berbangsa dan bernegara sehingga adanya efek bagi yang melanggar aturan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan diundangkan pada lembaran Negara untuk mentaati setiap produk hukum yang ada.

Hubungan hukum dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yaitu pada awalnya dahulu budaya masyarakat hukum Indonesia yaitu dengan budaya hukum yang tidak tertulis seperti yang berlaku hukum adat (unwritten law) jadi setiap wilayah nusantara Indonesia masing-masing mempunyai hukum adatnya yang dikenal sebagai budaya hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (living law). Nilai-nilai sosial dan budaya hukum ini tumbuh disetiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia. Seperti halnya setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing Sehingga secara keseluruhan budaya

hukum masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai dan budaya hukum living law. Seiring dengan perkembangan zamannya kemudian masyarakat hukum Indonesia juga terbiasa dengan nilai-nilai dan budaya hukum tertulis yang diakibatkan oleh proses kolonialisme di Indonesia yang dibawa oleh penjajah, terutama Belanda yang menganut budaya hukum eropa continental yang mengutamakan kodifikasi hukum.

Dalam lingkungan hidup sebagai bagian dari unsur riel ikut juga berperan dalam pembentukan hukum dan juga mempunyai pengaruh didalam pelaksanaan hukum tersebut sebab lingkungan hidup dapat dipahami secara ilmu social yang berhubungan langsung dengan pola hidup manusia, jadi lingkungan hidup menyajikan banyak hal untuk menjadi kebutuhan manusia. Contohnya seperti udara, air maupun lahan darat yang digunakan dalam sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk mempengaruhi dampak bagi kehidupan manusia tersebut. Maka pastinya hukum juga sangat mempengaruhi dimana lingkungan hidup kita berada, sehingga hukum itu digunakan sebagai alat untuk mencapai keadaan yang tertib bagi masyarakat begitu juga didalam pemerintahan sangat menentukan kebijakan-kebijakan didalam menggapai tujuan berdirinya di suatu Negara. Hukum dan lingkungan sosial masyarakat sangat menentukan terhadap keberlakuan hukum.

Untuk dapat nilai-nilai sosial masyarakat berkembang hendaknya dirangkai dengan peraturan perundang-undangan agar menjadi hukum yang hidup atau bisa dikatakan sebagai *rule of law* sebagai sarana pembaharuan. Sebagai contoh Undang-Undang hadir untuk dapat diterapkan diberbagai lapisan masyarakat agar nilai-nilai sosial yang hidup ditengah masyarakat dapat lestari dan berkembang sehingga dapat memberi mamfaat yang luas seperti halnya dalam bidang pakaian adat seperti larangan memakai koteka di Papua dan keharusan membuat sertifikat tanah pada setiap tempat diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawad yang telah memberikan masukan-masukan dan saran dalam penyusunan penelitian yang saya buat ini. Kiranya penelitian ini dapat dipergunakan dalam menambah pengetahuan khususnya bagi kalangan mahasiswa yang mengabil mata kuliah pembinaan warga binaan.

REFERENSI

- [1] Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum. Gunung Agung, Jakarta;
- [2] Apeldoorn, L.J van, 1981. Pengantar Ilmu Hukum. Yakarta, Pradnya Paramita;
- [3] Artadi, I Ketut, 2006. Hukum dalam Perspektif Kebudayaan. Denpasar, Pustaka bali Post;
- [4] Ayatrohaedi, 1986. Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius). Jakarta, Pustaka Jaya;
- [5] D.H.M. Meuwissen, 1999, Filsafat Hukum (sajian B. Arief Sidharta), Lembaga Penelitian Universitas Katolit Parahyangan, Bandung;
- [6] E. Koswara, 1999, Otonomi daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat, (makalah) yang disampaikan dalam seminar/Diskusi/Dialog dalam rangka pengkajian dan sosialisasi UU No. 22 Tahun 1999 di lingkungan Departemen/Universitas/Badan/LSM/Instansi Pusat dan daerah, Depdagri, Jakarta;
- [7] H.L.A. Hart & Martin P. Golding, 1999, Masalah-masalah Filasafat Hukum dan Sejarah Filsafat Hukum (sajian B. Arief Sidharta), Lembaga penelitian Universitas Katolik Parahyangan, Bandung;
- [8] Josef Riwu Kaho, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, cetakan ke IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

- [9] Jimly Asshiddiqie, 2006; Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta;
- [10] Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- [11] Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- [12] Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung;
- [13] Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- [14] Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta;
- [15] Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- [16] -----, 2000, Pengaruh Format Politik Nasional Terhadap Demokrasi Lokal, (makalah) disampaikan pada Seminar Sehari : Demokrasi Mulai Dari Desa yang diselenggarakan oleh LAPERA INDONESIA, Yogyakarta, 25 Januari 2000;